

ORGANISASI - KEARSIPAN
2025

PERATURAN KEPALA BMKG NO.3, 8 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BMKG

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kearsipan yang teratur, efisien, dan mudah ditemukan yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip, perlu mengatur organisasi kearsipan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2024; Perka ANRI 20 Tahun 2012; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024.
 - Peraturan Organisasi Kearsipan ini merupakan pedoman bagi pejabat dan pegawai dalam menetapkan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip di seluruh satuan organisasi/unit kerja di lingkungan BMKG.
Organisasi Kearsipan di lingkungan BMKG terdiri atas:
 - a. Unit Kearsipan; dan
 - b. Unit Pengolah.
 - Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Kearsipan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2025;
 - Lampiran 1 Hlm.